



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Para Pejabat Struktural;
Tenaga Ahli; dan
Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Non PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 pada:
hari, tanggal : Senin, 11 November 2019
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian:
 - a. **seragam KORPRI** bagi Pejabat Struktural, PNS, CPNS dan Non PNS; dan
 - b. **seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang** bagi Tenaga Ahli.
 2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
 3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Khusus kepada:
Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019
SEKRETARIS JENDERAL,





TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT

- KETIGA : Khusus kepada:
Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal 
2. Plt. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 


TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT